



**BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
NOMOR 15 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2012  
TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULUNGAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN TULUNGAGUNG**

**dan**

**BUPATI TULUNGAGUNG**

**MEMUTUSKAN :**



**Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.**

### **PASAL I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2013 Nomor 1 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 8, angka 9, angka 10, dan angka 11 diubah, serta setelah angka 12 ditambah 2 (dua) angka yaitu angka 13 dan angka 14, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Tulungagung.
5. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
6. Penerima bantuan hukum adalah masyarakat miskin yang sedang menghadapi masalah hukum dan secara sosial ekonomi tidak mampu menanggung biaya operasional beracara.
7. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.
8. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
9. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10. Non litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
11. Dana bantuan hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, untuk membiayai pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat miskin.

12. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
  13. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
2. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 5A, Pasal 5B, dan Pasal 5C yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5A

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

#### Pasal 5B

Pemberian bantuan hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan dengan cara :

- a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
- b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
- c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 5C

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan :
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Penerima bantuan hukum berhak:

- a. mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya tuntas atau telah ada kekuatan hukum tetap terhadap perkaranya;
  - b. mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau Kode Etik Advokat;
  - c. mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma;
  - d. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum;
  - e. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik; dan
  - f. mencabut surat kuasanya dengan persetujuan pemberi bantuan hukum.
4. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 Pasal yaitu Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12A

- (1) Dalam hal pemberi bantuan hukum terjadi ketidaksesuaian pendapat atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum, maka advokat atau paralegal, dosen atau mahasiswa fakultas hukum yang direkrut pemberi bantuan dapat mengundurkan diri.
  - (2) Dalam hal terjadi pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberi bantuan hukum wajib mencari advokat pengganti.
  - (3) Dalam hal tidak terjadi kesepakatan antara pemberi dan penerima bantuan hukum, maka perjanjian pemberian bantuan hukum dibatalkan.
  - (4) Dalam hal terjadi pembatalan perjanjian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka tidak diberikan anggaran bantuan hukum.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 13 diubah sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Untuk mendapatkan bantuan hukum, Calon Penerima bantuan hukum harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis atau lisan kepada Pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri dengan:
  - a. foto copy identitas diri yang sah dan masih berlaku serta telah dilegalisir;
  - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa dimana Pemohon bantuan hukum berdomisili atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin;
  - c. uraian atau penjelasan yang sebenar-benarnya tentang perkara yang sedang dihadapi.

6. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 21A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21A

- (1) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diberikan per perkara atau per kegiatan.
- (2) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan perkara pada setiap tahapan proses beracara dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (3) Bantuan dana kepada pemberi bantuan hukum secara non litigasi disalurkan apabila pemberi bantuan hukum sudah menyelesaikan kegiatan paling sedikit 1 (satu) pekerjaan dalam paket kegiatan non litigasi dan litigasi dan menyampaikan laporan disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian bantuan hukum dan besaran dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 22 dihapus :

Pasal 22

Dihapus

8. Ketentuan Pasal 23 dihapus :

Pasal 23

Dihapus

9. Ketentuan Pasal 24 dihapus :

Pasal 24

Dihapus

10. Ketentuan ayat (2) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan Pasal 17 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum;
  - c. menghentikan pemberian dana bantuan hukum; dan/atau
  - d. tidak memberikan dana bantuan hukum pada tahun anggaran berikutnya.

- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## PASAL II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar tiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 31 Agustus 2015

**BUPATI TULUNGAGUNG,** /2

  
**SYAHRI MULYO**

Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 21 Desember 2015  
SEKRETARIS DAERAH

  
**Ir. INDRA FAUZI, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung  
Tahun 2015 Nomor 8 Seri E

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 15 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG**  
**NOMOR 25 TAHUN 2012 TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK**  
**MASYARAKAT MISKIN**

**I. UMUM**

Dalam rangka mewujudkan prinsip kedudukan yang sama di hadapan hukum dan perlindungan hukum yang sama bagi semua penduduk di wilayah Kabupaten Tulungagung, maka setiap penduduk yang sedang berhadapan dengan perkara hukum harus diberikan hak yang sama untuk memperoleh kemudahan akses untuk menyelesaikan perkara hukumnya dan hak untuk didampingi advokat baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

Bagi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar jasa advokat untuk mendampingi dalam menyelesaikan perkara hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diberikan oleh Negara.

Di Kabupaten Tulungagung, dalam memberikan bantuan hukum untuk masyarakat miskin telah disusun Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, namun demikina sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap substansi dari Peraturan Daerah tersebut.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

---